

BAB 1V

AMALAN MENGHADIAHKAN PAHALA BACAAN AL-QURAN KEPADA MAYIT MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Menghadiahkan Pahala Bacaan al-Quran Kepada Mayit Dan Dalil-Dalil Yang Mereka Pergunakan

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada mayit telah menjadi satu perbahasan yang muhtabar sejak berabad-abad silam. Pada dasarnya ada dua pendapat tentang menghadiahkan pahala kepada mayit, yaitu pendapat yang pro atau pendapat yang menerima serta mendukung adanya pahala mayit dan pendapat yang kontra atau pendapat yang menolak adanya hadiah pahala.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, bahwa adalah sepakat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit sebatas yang disebut secara khusus oleh dalil. Yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebutkan khusus oleh dalil diantaranya **bacaan al-Quran**. Perbedaan tersebut bisa diterangkan sebagai berikut.¹

1. Bahwasanya setiap amal ibadah seperti solat, bacaan al-Quran, puasa, haji, sedekah, dan lainnya yang dilakukan oleh manusia yang diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup

¹Dr.Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: perpustakaan Nasional), Vol.2, hlm. 609-611, Lihat juga: sayyid sabiq, *fiqh al-sunnah* (Jakarta:Darul Fath,2010), Vol.2, hlm 417- 423

adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Abu Hanifah.²

2. Bahwasanya tidak sampai pahala kepada mayit kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala amalan kepada mayit. Adapun diluar hal tersebut, Imam Syafi'i mengecualikan ibadah badan yang murni seperti shalat dan **membaca al-Quran** maka tidak disyariatkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Ini adalah pendapat mashyur dari Imam Syafi'i.³

Adapun penyebab terjadinya perbedaaan pendapat di antara Imam-Imam ini adalah karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil yang dipergunakan. Dalam masalah hadiah pahala bacaan al-Quran ini juga dilatarbelakangi oleh penggunaan qiyas. Imam Abu Hanifah yang membolehkan dan berpendapat bahwa hadiah pahala amalan apapun sampai kepada mayit berargumentasi dengan mengqiyaskan kepada sampainya amal-amal yang telah disebutkan secara khusus dalam hadith-hadith nabi. Sedangkan Imam Syafi'i yang menolak dan berpendapat tidak sampainya hadiah pahala itu kepada mayit tidak menerima penggunaan qiyas dalam masalah ini, karena menurutnya qiyas tidak berlaku dalam menetapkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah ibadah.

²Imam Muhammad Amin bin Umar al-Abidin, *Radd al-Muhtar ala Durr al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshor*, (Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 2003) Vol.3, hlm 151-152, lihat juga : Imam Ibnu Himam al-Hanafi, *Sharh Fath al-Qadir* (Beirut: Dar kurub Ilmiah), Vol.1, hlm 473

³Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Kitab Al-Umm lil imam Al-Syafi'i* (Dar Wafa: Egypt, 2001), Vol 5, hlm 258-259. lihat juga : Imam Abu Zakariyya Muhyi Al-Din Bin Sharf Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhazzab Lil al-Syirazi* (Jeddah: Maktabah Al-Irshad,) Vol.16, hlm. 406-510

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing golongan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalil-Dalil Yang Digunakan Oleh Mazhab Hanafi Sampai Hadaiah Pahala Bacaan Al-Quran

1. Ayat al-Quran tentang sampainya doa dan permohonan ampun untuk mayit, firman Allah swt:

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

*“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan Anshor) mereka berdoa: Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”.*⁴

2. Hadith Muslim tentang sampainya doa untuk mayit, dari Safwan bin Abdullah ra:⁵

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك مؤكل ، كلما دعا لأخيه بخير ، قال الملك المؤكل به: آمين ولك بمثل.

“Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu: semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu semisalnya”.

3. Hadith-hadith tentang sampainya pahala sedekah untuk orang yang telah meninggal, hadith Bukhari dan Muslim Dari Aisyah ra:⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

⁵ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Loc. Cit*

⁶ *Ibid*, Vol.2, hlm.696

يا رسول الله إن أمتي اقتتلت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم .

“Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan: “Ibuku telah meninggal mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya, aku mengira bila ia sempat berbicara sebelum meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala bila aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untuknya)?” Beliau menjawab: “Benar” (lalu orang itu pun bersedekah atas nama ibunya).

4. Hadith tentang sampainya pahala puasa seorang wali (anak/ahli waris) yang dihadiahkan kepada mayit, hadith Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra. Bahwa nabi saw bersabda :⁷

من مات وعليه صيام صام عنه وليه

“Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa maka walinya yang menggantikannya”.

Dalil hadith di atas ini menyatakan bahwa puasa yang hanya merupakan hanya niat dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, Allah swt menyampaikan pahalanya kepada mayit lalu bagaimana dengan pahala bacaan al-Quran yang ia adalah amalan yang menggunakan anggota badan dan niat, maka sampainya pahala puasa kepada mayit menjadi satu penegasan sampainya pahala segala amalan dari amal-amal yang lain.⁸

5. Hadith tentang sampainya hadiah pahala ibadah haji, di antaranya dalam Shahih al-Bukhari, dari Ibnu Abbas ra.⁹

⁷ *Ibid*, Vol 2, hlm 710.

⁸ Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kitab Roh* (Riyadh: Dar alim Fawaid) Vol.1, hlm.367

⁹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Vol. 2, hlm. 657

وجاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى

“Seorang perempuan mengadap Nabi saw seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan ibadah haji, saya dapati ayah saya telah lanjut usia, dia tidak mampu duduk tetap atas hewan tunggangan, bolehkah saya melaksanakan ibadah haji untuknya?”. Rasulullah saw menjawab: “Jika ayahmu memiliki hutang, apakah menurutmu engkau dapat membayarnya?. Perempuan itu pun menjawab. “Ya”. Rasulullah saw berkata: “Hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan”.

6. Hadith sampainya hadiah pahala penyembelihan kurban, dari Muslim bahwa Nabi saw pada waktu akan menyembelih hewan kurban yaitu 2 ekor kambing kibas putih beliau mengucapkan:¹⁰

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ

“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad (pahalanya), untuk keluarga Muhammad dan untuk ummat Muhammad, kemudian beliau menyembelihnya”.

7. Hadith tentang melunasi utang-utang si mayit, dari al-Hakim dari Abu Qatadah ra. Di mana ia pernah menanggung (melunasi) utang sebesar dua dinar dari si mayit yang kemudian dengan itu Nabi saw bersabda:¹¹

الآن حين بردت عليه جلده

“sekarang menjadi dingin la kulitnya”.

¹⁰Imam Abu Daud Bin Sulaiman Asyats Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*,(Beirut:Dar Kitab Al-Arabiyy), Vol.3, hlm.51

¹¹Imam Muhammad Bin Abdullah Al-Hakim Al-Nisabury, *Al-Mustadrak Ala Al-Shahihain*,(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1990), Vol.2, hlm. 66

Kaum muslimin juga sepakat bahwa seseorang yang sudah meninggal mempunyai hutang kepada orang lain yang masih hidup, lalu orang yang masih hidup ini membebaskan hutangnya itu, maka hal ini juga bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, sehingga dia terbebas dari tanggungannya kepada orang yang masih hidup itu.

Jika tanggungan terhadap orang yang masih hidup bisa gugur berdasarkan *nash* dan *ijma'*, padahal ada kemungkinan untuk memenuhi tanggungan itu, maka tanggungan orang yang sudah meninggal lebih layak untuk dapat digugurkan dengan pembebasan tanggungan tersebut, apalagi orang yang sudah meninggal tak mungkin dapat memenuhinya.¹²

Semua *nash* ini secara zahirnya menunjukkan sampainya pahala amal kepada orang yang sudah meninggal, jika dilakukan oleh orang yang masih hidup atas nama dirinya dan dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Yang jelasnya tidak ada perbedaan antara seseorang meniatkan ketika melakukan amalan tersebut untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri kemudian dihadiahkan pahala tersebut untuk orang lain berdasarkan kata-kata ulama dalam mazhab Abu Hanifah serta tidak ada perbedaan antara yang fardhu dan sunat.¹³ Berikut ini merupakan pertimbangan qiyas. Pahala merupakan hak bagi orang yang beramal. Jika hak itu dihadiahkan kepada saudaranya sesama muslim, maka tidak ada

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Op. Cit*, hlm.365

¹³ Imam Muhammad Amin bin Umar al-Abidin, *Op. Cit*.

halangan untuk hal itu. Sebagaimana tidak adanya halangan untuk menghadiahkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia meninggal.¹⁴

Dalil-dalil di atas dan semisalnya diqiyaskan secara mutlak terhadap amal-amal lain yang dengan itu dapat bermanfaat bagi si mayit. Contoh dalam hal ini adalah kiriman pahala amalan dzikir dan bacaan al-Quran.

Adapun Imam Abu Hanifah dan ulama-ulamanya berpendapat tentang sampainya berbagai amal kepada orang yang sudah meninggal menanggapi dalil-dalil dan sanggahan sebagai berikut.¹⁵

1. Kaitannya tentang firman Allah taala “*Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*” (Al-Najm:39) para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya.

a. Ada yang berpendapat bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir. Sedangkan orang mukmin mendapat pahala dari apa yang diusahakannya dan apa yang diusahakan saudaranya seagama bagi dirinya.

b. Golongan lain berpendapat dan ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas bahwa surah al-Najm ayat 39 ini dimansukhkan dengan firman Allah taala yang lain yaitu :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .*Ibid*, hlm.216

¹⁵ Ibnu Qayyim al-jauziyyah, *Op. Cit*, hlm.221, lihat juga: Dr Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani, *Hadaya al-Ahya' li al-Amwat* (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 2

“Dan orang-orang yang beriman kami serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka”.(al-thur:21)

c. Golongan yang lain berpendapat dan ini merupakan jawaban yang disampaikan abu Wafa' bin Aqil, bahwa manusia dengan usahanya dan perilakunya yang baik, tentu akan mendapat teman, anak cucu, istri yang baik-baik, dia mencintai manusia, sehingga merekapun mencintai dan mengasihinya, mendoakan dan menghadiahkan amal kepadanya. Ini semua merupakan pengaruhnya dari usahanya.

d. Ada yang berpendapat ia adalah Syariat Dahulu khusus kepada ummat nabi musa dan Ibrahim karena ia berlaku menceritakan tentang apa yang terkandung dalam *shohifah* mereka berdua dalam surah al-Najm, firman Allah swt:

﴿ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَا نَزُرُ وَازِرَةً ۖ وَزَرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾
وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Bahwasanya dalil asas dalam mengatakan tidak bisa menghadiahkan pahala amal orang hidup kepada yang sudah meninggal yaitu Ayat 39 surah al-Najm berlaku khilaf yang bermaksud dalil tersebut adalah *Dilalah Zhoniyyah*.

2. Pembuktian dengan sabda Nabi saw “ *Jika anak Adam mati maka terputuslah amalnya*”, tidak tepat. Sebab beliau ﷺ tidak menyatakan “*maka terputuslah manfaat yang didapatkan*” tapi beliau mengabarkan terputusnya amalnya dan tidak menunjukkan terputusnya amal orang lain. Amal orang lain tetap menjadi milik pelakunya. Jika orang lain tersebut memberi pahala amal itu kepadanya,

maka ia akan sampai kepadanya, dan ini bukan pahala dari amalnya sendiri karena yang terputus itu adalah satu benda dan yang sampai adalah benda yang lain.¹⁶

3. Pembuktian dengan Firman Allah swt : *“Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan”*. (al-Baqarah:286)¹⁷ dan Firman Allah lagi: *dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang kamu kerjakan”*.(Yasin:54)¹⁸ bahwa tidak sampainya pahala kepada orang lain tidak tepat karena ayat ini jelas hanya menafikan hukuman seorang hamba Allah dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Ayat dalam surah Yasin tersebut Allah swt menafikan akan menzalimi hambanya dengan menambah dosa hambanya atau mengurangi kebaikan hamba tersebut atau menghukumnya disebabkan dosa orang lain. Allah swt juga tidak menafikan bahwa seseorang hamba tidak mendapat manfaat dari amal orang lain karena sesungguhnya kemanfaatan yang dihadiahkan kepadanya bukan merupakan sebagai balasan atas amalnya, ia hanyalah sebagai satu sedekah yang diberikan oleh Allah kepadanya bahkan dihadiahkannya melalui pemberian hamba-hambanya.¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,(Semarang.Toha Putra.1989), hlm.49

¹⁸ *Ibid*, hlm.443

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Op cit.* vol 1, hlm.385

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Menghadiahkan Pahala Bacaan al-Quran Kepada Mayit Dan Dalil-Dalil Yang Mereka Pergunakan

Pada dasarnya dalil yang dipakai oleh kelompok pertama tadi dipakai pula oleh kelompok kedua yaitu mazhab Syafi'i. Namun kelompok kedua ini hanya mengkhususkan amalan-amalan yang sampai adalah sebatas yang disebut oleh dalil saja. Imam Syafi'i mengecualikan ibadah badan yang murni seperti shalat dan **membaca al-Quran** maka tidak disyariatkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Tidak diqiyaskan kepada yang lain saja. Dalil yang dipergunakan untuk membangun pendapat tersebut antara lain:

1. Firman Allah swt:

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

“Ia mendapat pahala dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakan”. (al-Baqarah:286)²⁰

2. Firman Allah swt:

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan amal yang jahat maka (dosanya) untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-nya” (Fushshilat:46)²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang. Toha Putra. 1989), hlm.49

²¹ *Ibid*, hlm.481

3. Firman Allah swt:

ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

“Dan barangsiapa yang berjihad maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri”.(al-Ankabut:6)²²

4. Firman Allah swt:

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan sorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”.(al-Isra:15)²³

5. Firman Allah swt:

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون

“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang kamu kerjakan”.(Yasin:54)²⁴

6. Firman Allah swt:

ألا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

“(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.(al-Najm:38-39)²⁵

Kesemua dalil-dalil al-Quran diatas menunjukkan secara jelas bahwa manusia tidak akan mendapat pahala dari amal orang lain bagaimana juapun.

²² *Ibid*, hlm.396

²³ *Ibid*, hlm.283

²⁴ *Ibid*, hlm.443

²⁵ *Ibid*, hlm.527

7.Hadith Abu Hurairah ra. Bahwasanya rasulullah saw bersabda:²⁶

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

“Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali atas tiga hal: shadaqah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendoakan baginya”.

Dalil hadith diatas menunjukkan secara jelas bahwa selain dari 3 hal ini (shadaqah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya) tidak mendatangkan pahala baginya. Jika tidak, maka pembatasan ini tidak mempunyai makna apapun.

Menurut mereka, pemberian hadiah itu merupakan pemindahan. Sementara pemindahan hanya bisa terjadi berdasarkan berdasarkan hak yang semestinya. Amal-amal itu tidak mengharus datangnya pahala, tapi itu semata karena karunia dan kemurahan Allah. Maka bagaimana mungkin seorang hamba mencari alasan dengan karunia yang tidak bisa dia haruskan terhadap Allah, tapi jika Allah menghendaki, maka dia akan memberikan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan jika tidak menghendaki, maka dia tidak akan memberinya.

8.Imam Syafi’i di dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan:²⁷

حدثنا الشافعي إمام قال يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث حج يؤدي عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضى ودعاء فأما ما سوى ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت.

“Imam Syafi’i berkata:3 perkara sampai kepada mayit (manfaat)dari perbuatan orang lain yaitu haji yang ditunaikan untuknya, harta yang disedekahkan

²⁶Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisabury, *Op.Cit*, Vol. 5, hlm. 73

²⁷Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Kitab al-Umm*,(Egypt:Dar al-Wafa,2001), Vol 5, hlm.258

untuknya atau dibayarkan hutangnya dan doa. Adapun selain itu, seperti shalat atau puasa, maka manfaatnya adalah untuk si pelakunya, bukan untuk mayit”.

Berdasarkan apa yang telah Imam Syafi’i sebutkan dalam kitabnya di atas jelas bahwa beliau tidak membolehkan untuk menghadihkan pahala amalan kepada orang lain baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal seperti shalat, puasa dan bacaan al-quran.

9. Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim mengatakan:²⁸

وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت ، ودليل الشافعي وموافقيه قول الله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وقول النبي ﷺ : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

“Adapun bacaan al-Quran (yang pahalanya dikirimkan kepada si mayit), maka yang masyur dalam mazhab Syafi’i adalah bahwa perbuatan tersebut tidak akan sampai pahalanya kepada mayit yang dikirimi. Adapun dalil imam syafi’i dan para pengikutnya adalah firman Allah swt yang bermaksud (Dan tidaklah seseorang itu mendapat balasan kecuali dari yang diusahakan)QS.Al-Najm:39) dan juga sabda nabi saw yang artinya (Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal: Shadaqah jariyyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya”.

10. Ibnu Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah al-Najm ayat 39:²⁹

أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه، ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لا يندب إليه رسول الله ﷺ أمته، ولا حثهم عليه ، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه

“yakni sebagaimana dosa seseorang tidak dapat menimpa kepada orang lain, demikian juga manusia tidak memperoleh pahala melainkan dari hasil amalnya sendiri, dan dari ayat yang mulia ini (ayat 39 surah al-najm), imam Syafi’i dan

²⁸Muhyi al-Din al-Nawawi, *Shahih muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah,)Vol.11, hlm.87

²⁹Imam Ibnu Kathir Ismail bin Umar bin Kathir al-Dimasqi, *Mukhtashor Tafsir al-Quran al-Azhim li Ibni Kathir*,(Egypt: Dar al-Shobuni),Vol.3, hlm.401

ulama-ulama lain yang mengikutinya mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada mayit adalah tidak sampai, karena bukan dari hasil usahanya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah saw tidak pernah menganjurkan ummatnya untuk mengamalkannya (pengiriman pahala bacaan) dan tidak pernah memberikan binbingan, serta tidak ada seorang sahabat nabi yang pernah mengamalkan perbuatan tersebut. Kalaupun amalan semacam itu memang baik, tentu mereka dahulu mengerjakannya,”

Para ulama yang menolak sampainya hadiah pahala bacaan al-quran kepada mayit mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa nabi saw membaca al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mayit dari kerabat atau selainnya. Seandainya pahalanya memang sampai kepada kerabat atau orang lain yang sudah mati, tentu nabi saw akan bersemangat untuk melakukannya. Tentu pula beliau akan menjelaskan hal ini kepada umatnya. Supaya umatnya yang masih hidup bisa memberi kemanfaatan kepada orang yang sudah mati. Padahal beliau terhadap orang yang beriman sangat menaruh kasih dan menyayangi mereka.

Para Khulafa' al-Rashidin, orang-orang sesudah mereka dan sahabat lainnya tidak diketahui bahwa salah seorang dari mereka menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada selainnya. Oleh karena itu, tidak boleh membaca al-Quran untuk si mayit, pahala bacaan al-Quran ini juga tidak akan sampai kepada si mayit.

Adapun bentuk pendekatan diri lainnya pada Allah, jika terdapat dalil Shahih yang menunjukkan sampainya pahala amalan tersebut kepada si mayit, maka wajib diterima seperti sedekah yang diniatkan untuk mayit, doa kepadanya, menghajikannya dan lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan

amalan yang tidak ada dalil bahwa pahala amalan tersebut sampai kepada mayit, maka amalan tersebut tidak disyariatkan sampai ditemukan dalil.

Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang menolak sampainya hadiah pahala bacaan al-Quran kepada mayit mengajukan beberapa sanggahan terhadap pendapat ulama yang membolehkan hadiah pahala tersebut sebagai berikut:

a. Mengutamakan kepentingan orang lain dalam melaksanakan sebab-sebab pahala adalah makruh dan hal ini sama dengan mengutamakan kepentingan orang lain dalam melakukan taqarrub. Lalu bagaimana dengan mengutamakan kepentingan orang lain berkaitan dengan pahala itu sendiri yang merupakan tujuannya? Jika ada kemakruhan mengutamakan kepentingan orang lain dengan perantara, maka mengutamakan kepentingan orang lain dengan tujuan, lebih layak disebut makruh.³⁰

b. (الاهداء) menghadiahkan merupakan pemindahan (الحوالة), maka hiwalah haruslah berlaku pada hak-hak yang lazim, tetapi setiap amalan tidak diharuskan untuk mendapat pahala karena pahala hanya sebagai satu anugerah dan ihsan Allah kepada makhluknya. Lalu bagaimana seorang hamba bisa memindahkan anugerah yang bersifat tidak wajib atas Allah. Sekiranya Allah mengizinkan dia akan menyampaikan dan tidak akan menyampaikan kapan tidak mengizinkan. Maka hibah tidak sah pada benda yang tidak jelas hasilnya.³¹

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Op. Cit*, hlm 369

³¹ *Ibid*, Hlm.369

c. Kewajiban yang dibeban merupakan ujian dan cobaan yang tidak menerima penggantian. Yang dimaksudkan di sini adalah diri orang yang beramal, yang diperintah dan dilarang. Orang yang mendapat pembebanan kewajiban dan diuji ini tidak bisa diganti dengan diri orang lain dan tidak ada perwakilan dalam hal ini. Sebab yang dimaksudkan dari adanya kewajiban itu adalah ketaatan dan ubudiahnya. Sekiranya seseorang mendapatkan manfaat dari hadiah orang lain baginya tanpa mengamalkan sedikitpun, tentunya orang yang paling mulia di antara semua makhluk lebih layak menerima hal itu. Sementara Allah sudah memutuskan bahwa dia tidak bisa mengambil manfaat kecuali dari usahanya sendiri. Ini merupakan sunnah Allah dan ketetapanNya pada makhluk. Sunnah dalam perintah dan Syariat-Nya. Orang yang sakit tidak bisa diwakili orang lain untuk meminum obat. Orang yang haus, lapar dan telanjang tidak bisa diwakili orang lain untuk makan, minum dan berpakaian. Sekiranya amal orang lain bermanfaat baginya, maka taubat orang lain juga bermanfaat baginya.³²

d. Allah tidak menerima Islam seseorang serta shalatnya yang dikerjakan orang lain. Apabila pahala pangkal ibadah saja tidak dibenarkan untuk dihadiahkan, maka bagaimana dengan cabang-cabangnya?³³

e. Orang-orang yang menolak sampainya ibadah yang dilakukan lewat perwakilan, membahagikan amal-amal kepada 2 kategori:

1. Jenis amal yang tidak bisa dilakukan lewat perwakilan seperti Islam, shalat, membaca al-Quran dan puasa. Jenis ini pahalanya hanya dikhususkan bagi

³² *Ibid*, Hlm.370

³³ *Ibid*

pelakunya dan tidak beralih atau berpindah kepada orang lain, sebagaimana seseorang yang masih hidup tidak bisa menggantikan orang lain dalam hal-hal ini serta tidak bisa mewakilinya.

2. Jenis amal yang bisa dilakukan lewat perwakilan seperti mengembalikan uang titipan, melunasi utang, mengeluarkan shadaqah dan menunaikan haji. Hal-hal ini bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, karena memang semua ini bisa diwakili dan bisa dilaksanakan ketika dia masih hidup, dan ketika sudah meninggal, jauh lebih layak lagi.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm.371

C. Analisa Penulis

Melihat kepada keseluruhan dalil yang disebut, maka pendapat yang dipilih oleh penulis adalah pendapat yang menyatakan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit dengan syarat disusuli dengan permohonan kepada Allah supaya disampaikan pahala tersebut kepada si mayit.

Alasan yang menjadi latar belakang tarjih penulis karena:

a. Menanggapi pendapat Imam Muhaqqiq mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang mengatakan di dalam kitab "*al-azdkar*" disebutkan:

".... Maka pendapat yang terpilih adalah hendaklah orang yang membaca al-Quran tersebut berdoa setelah bacaannya "Ya Allah sampaikanlah pahala yang telah aku bacakan ini kepada si fulan"

Imam Nawawi sendiri tidak menyatakan pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada si mati, akan tetapi setelah beliau menerangkan mengenai pendapat-pendapat ulama mengenai sampai atau tidak pahala bacaan kepada orang mati. Kemudian beliau membuat kesimpulan bahwa pendapat yang terpilih adalah sampai pahala tersebut dengan syarat disertakan doa memohon agar disampaikan setelah bacaan. Jika imam Nawawi berpegang dengan pendapat tidak sampai, maka kenapa disuruh agar si pembaca memohon agar disampaikan pahala tersebut?

b. Bahwa dalil asas dalam mengatakan tidak bisa menghadihkan pahala amal orang hidup kepada yang sudah meninggal yaitu Ayat 39 surah al-Najm berlaku khilaf pada penunjukan maksudnya, yang bermaksud dalil tersebut adalah *Dilalah Zhoniyyah*.

c. Pembuktian dengan sabda Nabi saw “ *Jika anak Adam mati maka terputuslah amalnya*”, tidak menunjukkan terputusnya amal orang lain jika dihadiahkan kepadanya. Amal orang lain tetap menjadi milik pelakunya. Jika orang lain tersebut memberi pahala amal itu kepadanya, maka ia akan sampai kepadanya, dan ini bukan pahala dari amalnya sendiri.

d. Pahala merupakan hak bagi orang yang beramal. Jika hak itu dihadiahkan kepada saudaranya sesama muslim, maka tidak ada halangan untuk hal itu. Sebagaimana tidak adanya halangan untuk menghadiahkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia meninggal.